



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PADA PDAM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu untuk menempatkan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Perusahaan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2005;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA PDAM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
7. Penyertaan Modal (Investasi) adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk menambah permodalan dalam rangka mengembangkan usaha Perusahaan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 4.337.918.099,00 (Empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- (2) Untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kinerja PDAM Tirta Sukapura, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selaku pemilik akan menambah penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
- (3) Penggunaan penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- (4) Untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kinerja PDAM Tirta Sukapura, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selaku pemilik dapat menambah penyertaan modal Daerah untuk setiap tahunnya ;
- (5) Besarnya penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) PDAM Tirta Sukapura mengajukan proposal kepada Bupati yang dilengkapi dengan hasil studi kelayakan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- (2) Untuk mengadakan penilaian terhadap proposal tersebut, Bupati dapat membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak proposal pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Setiap Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Atas penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berhak memperoleh Bagian laba usaha;
- (2) Pengaturan mengenai besarnya bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Atas penyertaan modal Daerah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk mengelola modal tersebut dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan Daerah;
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- (4) Hasil pengawasan dan pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal Penyertaan Modal adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Juli 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2007 NOMOR 11